



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Psp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Parsarmaan, 07 Februari 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sihambeng, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Sihambeng, Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Sihambeng, 24 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Sihambeng, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Sihambeng, Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan Kuasa kepada Tohiruddin Siregar, S.H.I., M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapanuli Selatan, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 131/PA. W2A10/HK.2.6/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, sebagai kuasa Pemohon I dan Pemohon :

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan pada tanggal 30 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Psp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Juli 2004 di Desa Sihambeng, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia pada waktu akad nikah, yang dinikahkan oleh abang kandung, bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
 6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Pemohon II, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Juli 2004 di Desa Sihambeng, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara,;

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 23 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang Sidempuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir didampingi oleh kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa Selanjutnya Hakim memeriksa kelengkapan surat kuasa serta Kartu Tanda Anggota sebagai Advokat, dan telah sesuai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I NIK: 1220060702780002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II NIK: 1220064107740009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode P.2
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat Nomor: B.319/KUA.02.27.07/PW.00/6/2024, an. Pemohon I dan Pemohon II, tertanggal 19 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswata, bertempat tinggal di Desa Sihembeng, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon sebagai Paman dari para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan hadir ketika pernikahan Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Juli 2004, di Desa Sihembeng Kecamatan Portibi Kabupaten Padang lawas, secara Islam dengan wali nikah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Ahmad Rahim Siregar dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama Gong Matua Siregar dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - Bahwa penyebab yang menjadi wali Pemohon II saudara kandungnya karena pada waktu pernikahan dilaksanakan ayah kandung Pemohon II sudah terlebih dahulu meninggal dunia ;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;
 - Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang merasa keberatan/membantah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan sampai saat ini ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Itsbath nikah alas hukum Pemohon I dan Pemohon II, serta pesyaratan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan .wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sihambeng, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon sebagai Paman dari para Pemohon ;

- Bahwa, saksi mengetahui dan hadir ketika pernikahan Pemohon dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada bulan Juli 2004, di Desa Sihambeng Kecamatan Portibi Kabupaten Padang lawas, secara Islam dengan wali nikah saudara kandung dari Pemohon II yang bernama Ahmad Rahim Siregar dengan dihadiri dua orang saksi yang bernama Gong Matua Siregar dan Sutan Mara Tenggara Hasibuan;
- Bahwa penyebab yang menjadi wali Pemohon II saudara kandungnya karena pada waktu pernikahan dilaksanakan ayah kandung Pemohon II sudah terlebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, pada waktu menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan karena tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian semenda dan tidak ada pertalian sepersusuan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak hari pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak maupun orang lain yang merasa keberatan/membantah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun dan harmonis sampai sekarang ini;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada masyarakat yang keberatan sampai saat ini ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Itsbath nikah alas hukum Pemohon I dan Pemohon II, serta pesyaratan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, oleh Karena itu maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan isbat nikah sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II terlebih dahulu permohonan diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Agama Padangsidempuan selama 14 (empat belas) hari, ternyata pada hari persidangan tersebut tidak ada yang merasa keberatan atau sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 20 Desember 2003 tentang Pemberlakuan Buku I I Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013 dipandang telah terpenuhi dan tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diproses ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir dengan didampingi oleh kuasanya, Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal tanggal 19 Juli 2024 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan Nomor 131/PA.W2A10/HK.2.6/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Sihambeng, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara,, pada 04 Juli 2004, dengan wali nikah abang kandung bernama Ahmad Rahim Siregar, karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia pada waktu akad nikah, yang ijab kabulnya dilaksanakan oleh abang kandung bernama Ahmad Rahim Siregar, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Gong Matua Siregar dan Sutan Mara Tenggara Hasibuan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang keduanya merupakan akta autentik oleh karena itu telah terbukti bahwa xxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx adalah berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan, sehingga menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus terhadap Permohonan yang diajukan oleh xxxxxxxx dan xxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa P.3 adalah Surat Keterangan Nikah tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Portibi, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan menikah di kantor urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 sampai dengan P. 3 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Gong Matua Siregar dan Sutan Mara Tenggara Hasibuan yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 04 Juli 2004 di Desa Sihambeng, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah abang kandung bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia pada waktu akad nikah yang ijab kabulnya, sehingga ijab kabulnya dilaksanakan oleh abang kandung, bernama Ahmad Rahim Siregar, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim tersebut diatas, maka Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 04 Juli 2004 di Desa Sihambeng, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx n) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2004, di Desa Sihambeng Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar1446 Hijriah oleh **Nurlaini M. Siregar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim dan dibantu oleh oleh **Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon..

Hakim Pemeriksa

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.
Panitera Pengganti

Dhuha Azwari Pebriana, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2024/PA.Psp